

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS AKTA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM-LUAR BIASA (RUPS - LB)
YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

T E S I S

Oleh :

**TRI SUSILOWATI, SH
NIM. A2031221033**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS AKTA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM-LUAR BIASA (RUPS - LB)
YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

T E S I S

Telah Diuji Di hadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan
Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

**TRI SUSILOWATI, SH
NIM. A2031221033**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS AKTA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM-LUAR BIASA (RUPS - LB)
YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

**Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah diuji Dihadapan
Tim Penguji Yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan**

Pada Tanggal 30 Juli 2024

Oleh:

**TRI SUSILOWATI, SH
NIM. A2031221033**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Aktris Nuryanti, SH.M.Hum
196103031987032002**

**Dr. Evi Purwanti, SH.LLM
1974022072005012002**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,**

**Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Nama Mahasiswa : **TRI SUSILOWARI**
NIM : **A2031221033**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS AKTA
RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM-LUAR BIASA
(RUPS-LB) YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007.**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji
Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor: 1984/UN22.1/TD.06/2024
Pada Hari Selasa Tanggal, 30 Juli 2024**

SUSUNAN TIM PENGUJI

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum 196103031987032002 Pembina / Lektor Kepala/ IV/a	Ketua Tim Penguji/ Pembimbing I	
2	Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M 1974022072005012002 Penata Tingkat 1/ Lektor/III/ d	Sekretaris Tim Penguji/ Pembimbing II	
3	Prof Dr. Garuda Wiko, S.H., M.SI.FCBArb. 96501281990021001 Pembina Utama Madya/ Guru Besar/IV/d	Penguji I	
4	Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M.,M.Si 197601282005012002 Pembina Tingkat 1/Lektor Kepala/IV/b	Penguji II	
5	Vincentius Joko A. Yeo, S.H.,M.Kn. Notaris/PPAT	Penguji III	

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,**

**Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI SUSILOWATI

NIM : A2031221033

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 01 Agustus 2024

Yang Menyatakan

TRI SUSILOWATI
A2031221033

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diwajibkan untuk didahului dengan pemanggilan RUPS untuk memastikan bahwa setiap pemegang saham mengetahui kapan dan dimana RUPS tersebut akan diselenggarakan, dan mengetahui dengan jelas apa yang akan dibahas atau diputuskan dalam sebuah RUPS, sebagaimana diatur dalam berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus mengenai penyelenggaraan RUPS yang dilangsungkan tanpa melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, sehingga berdampak terhadap legalitas akta berita Acara RUPS dalam hal ini adalah RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kewenangannya. Maka dari itu dirumuskan rumusan masalah dan tujuan penelien sebagai berikut: 1. Analisis bagaimana legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham, dan 2. Analisis bagaimana akibat hukum terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif, Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Kemudian jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Hasil dari penelitian ini adalah legalitas suatu akta otentik akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham adalah sah secara hukum karena telah dituangkan oleh notaris kedalam akta otentik, hal ini berlaku sepanjang tidak ada putusan hakim yang menyatakan tidak sah, berdasarkan contoh kasus dalam Putusan Nomor 315/PDT/2021/PT.Mdn akta RUPS-LB menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini di dasarkan pada Pasal 81 dan 82 UUPT, Bahwa akibat hukum terhadap akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham, berdasarkan contoh kasus Putusan Nomor 315/PDT/2021/PT.Mdn dimana akta RUPSL-LB tersebut yang semulanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, RUPS, Akta Notaris

ABSTRACT

When holding a General Meeting of Shareholders (GMS), it is mandatory to be preceded by an invitation to the GSM to ensure that each shareholder knows when and where the GSM will be held, and knows clearly what will be discussed or decided at a GSM, as regulated under Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, there are cases regarding the holding of a GSM which was held without summoning the shareholders, thus having an impact on the legality of the deed of minutes of the GSM, in this case the EGMS which was prepared by a Notary based on his/her authority. Therefore, the problem formulation and research objectives were formulated as follows: 1. Analyze the legality of the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS-LB) which was made without the knowledge of one of the shareholders, and 2. Analyze the legal consequences of the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS-LB) which was made without the knowledge of one of the shareholders. shareholders.

The method used in this research is a normative legal research type. The type of approach used in this research is a statutory approach. Then the type of data used in this research is secondary data. The data collection technique used in this research is using Library Research.

The results of this research are that the legality of an authentic deed of an EGMS-LB deed made without the knowledge of one of the shareholders is legally valid because it has been written down by a notary into an authentic deed, this applies as long as there is no judge's decision declaring it invalid, based on case examples in Decision Number 315/PDT/2021/PT.Mdn the EGMS deed is invalid because it violates the provisions of the applicable laws and regulations. This is based on Articles 81 and 82 of the Company Law, namely that the legal consequences of the EGMS-LB deed were made without the knowledge of one of the shareholders, based on the example of case Decision Number 315/PDT/2021/PT.Mdn where the EGMS-LB deed was originally has perfect evidentiary power and is then relegated to a private deed.

Keywords: *Limited Liability Company, GSM, Notarial Deed*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-LUAR BIASA (RUPS - LB) YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada program Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini penulis telah banyak sekali menerima masukan, saran, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si.,FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Chandra Maharani, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I Tesis penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M, selaku dosen pembimbing II Tesis penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
7. Dr. Sri Widiyastuti S.H.,LL.,M.,M.Si, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.

8. Vincentius Joko A. Yeo S.H.,M.Kn , Selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Terimakasih telah memberikan ilmu pengetahuan, dedikasi, dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak dan Ibu staf Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Terimakasih atas pelayanan yang telah banyak membantu dalam proses penulisan ini.
11. Kedua Orangtua saya, yang selalu mendukung dan memberikan semangatnya serta doa doa terbaiknya untuk Saya.
12. Pimpinan dimana saya bekerja Ibu Nurul Uyun yang memberikan Izin dan dukungannya serta Lili Sudarsih yang juga banyak membantu saya serta Aminah yang memberikan semangat selama ini.
13. Seri Susanti teman suka duka dan perjuangan dalam penulisan ini, Norman atas rekomendasi Dosen Pembimbing II dari segala bentuk bantuannya hingga waktu yang selalu ada buat bertanya berdiskusi dalam penulisan ini, Medi yang sigap dan siap membantu, Dek Yolanda yang sudah memberikan referensi Judul yang saya tulis ini serta teman-teman Magister Angkatan 6 yang baik dan solid dalam meberikan semangat dalam penulisan ini dari hati yang paling dalam saya ucapkan Terima Kasih.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menempuh serta menyelesaikan skripsi ini.

Besar Harapan Penulis agar Tesis ini menjadi bermanfaat kedepannya, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan. Sehingga, penulis menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan Tesis menjadi lebih baik lagi.

Pontianak, 30 Juli 2024

Penulis,

TRI SUSILOWATI, SH
NIM. A2031221033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Keaslian Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat penelitian	12
1.6. Kerangka Pemikiran	12
1.6.1. Kerangka Teoritik	12
1.6.2. Kerangka Konseptual	20
1.7. Metode Penelitian	24
1.7.1. Jenis Penelitian.....	24
1.7.2. Jenis Pendekatan	24
1.7.3. Spesifikasi Penelitian	25
1.7.4. Sumber dan Jenis Data Penelitian	25
1.7.5. Tekni Pengumpulan Data	26

1.7.6. Tekni Analisis Data.....	27
1.7.7. Sistematika Penelitian	27
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DALAM PERSEROAN TERBATAS	27
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	27
2.1.1. Pengertian, Sejarah, dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas...	27
2.1.2. Jenis- Jenis Perseroan Terbatas.....	33
2.1.3. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas	35
2.1.4. Organ Perseroan Terbatas	38
2.2. Tinjauan Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Rapat Umum Pemegang Saham.....	52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	59
3.1. Analisis Legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Salah Satu Pemegang Saham	59
3.2. Analisis Akibat Hukum Terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Salah Satu Pemegang Saham.....	70
BAB IV PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn.

Lampiran II. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Lampiran III. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat sangat beragam dan bermacam-macam dengan segala bentuk usaha yang dapat dipilih oleh masyarakat termasuk memilih untuk mendirikan suatu bentuk usaha Perseroan Terbatas atau disingkat PT. Dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan dalam pelaksanaannya merupakan kewajiban yang disandang oleh direksi dan komisaris, yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari investor atau pemegang saham. Ini dilakukan melalui penegakan ketentuan dalam anggaran dasar dan manajemen perusahaan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.¹ Sebuah Perseroan Terbatas memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris, Dimana masing-masing memiliki fungsi serta tugas dalam suatu kegiatan usaha PT.

Fungsi RUPS adalah untuk mengontrol pemenuhan kewajiban direksi dan dewan komisaris terhadap aturan yang telah ditetapkan.² Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), RUPS

¹ I Gede Indra Vitata Yuda, *Relevansi Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tata Cara Pemanggilan Rups Melalui Iklan Dalam Surat Kabar*, Jurnal Hukum Mahasiswa Vol 4 No.1, Januari 2024, hlm. 1498

² Gunawan Widjaja, 2013, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 77.

dijelaskan sebagai organ perseroan yang memiliki wewenang tertentu yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal dua macam RUPS, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 Ayat (1) menyebutkan bahwa: RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, RUPS lainnya ini dikenal dengan RUPS Luar Biasa. Dalam praktiknya RUPS-LB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atau masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah pertemuan yang diadakan di luar jadwal rutin RUPS Biasa. Segala pertanggungjawaban serta hal-hal yang akan dilakukan atau akan diubah oleh sebuah PT harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan saat terjadi sesuatu hal yang mendesak PT dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Tujuan RUPS Luar Biasa adalah membahas isu-isu khusus yang dianggap mendesak dan memerlukan persetujuan pemegang saham, seperti restrukturisasi perusahaan, penggabungan, atau perubahan signifikan dalam struktur modal.

RUPS akan disahkan oleh seorang Notaris yang memang memiliki tugas untuk hal tersebut. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut atau keduanya disebut UUJN menyatakan bahwa:³

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh/atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur tentang Kewenangan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan hal-hal berikut ini.

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak.

Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

kepada notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak.

Terkait dengan profesi jabatan Notaris, dalam praktiknya ditemukan bahwa suatu akta sebagai produk Notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap Notaris atau pihak ketiga lainnya. Notaris turut dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam proses penyidikan. Bahkan, Notaris menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta.

Permasalahan ini timbul akibat Notaris kurang teliti dalam membuat akta otentik. Dalam hal ini, Notaris bersifat pasif pada saat membuat suatu perjanjian atau akta. Berbagai kekeliruan yang dialami Notaris dalam membuat suatu akta dapat disebabkan oleh notarisnya sendiri. Hal tersebut dapat pula disebabkan oleh para pihak yang tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu sehingga merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana Contoh dalam kasus yang terjadi di Medan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan oleh PT Sari Mutiara yang terindikasi dengan sengaja tidak mengundang salah satu pemegang saham sekaligus Komisaris PT Sari Mutiara yaitu Bapak Panusunan Yacob Purba, dimana rumusan pada RUPS-LB tersebut adalah terkait dengan

penggantian Bapak Panusunan Yacob Purba dengan orang lain, hal ini membuat Bapak Panusunan Yacob Purba merasa dirugikan dan menuntut pihak Perusahaan termasuk Notaris yang mengesahkan Berita Acara RUPS-LB tersebut di Pengadilan Negeri Medan kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Medan.

Dimana dalam Putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Nomor 671/Pdt.G/2020/PN Mdn. Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukumnya Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah dilaksanakan dengan permintaan dari Para Pemegang Saham PT Sari Mutiara dimana Penggugat Juga telah dikirimkan Surat Undangan secara resmi, sehingga berkaitan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah merupakan kesepakatan dan tanggung jawab dari Para Pemegang Saham padahal penggugat merasa tidak dikirim undangan tersebut. Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 79 ayat (7) bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Kemudian dijelaskan Kembali dalam Pasal 81 UUPT yang menyebutkan bahwa:

- 1. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.**
- 2. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.**

Berkaitan dengan media pemanggilan dalam RUPS dijelaskan dalam

Pasal 82 UUPT yang menyebutkan bahwa:

1. **Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.**
2. **(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.**
3. **Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.**

Dalam Pasal 86 yang menyebutkan bahwa:

1. **RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.**
2. **Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.**
3. **Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.**
4. **RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.**
5. **Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.**
6. **Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.**
7. **Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.**

8. **Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.**
9. **RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.**

Namun dalam Pasal 82 Ayat (5) dijelaskan bahwa berkaitan Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Tetapi Karena penggugat merasa tidak hadir dan tidak dilakukan pemanggilan, dan tidak setuju dengan hasil putusan di Pengadilan Negeri. Penggugat mengajukan kasus ini pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Pada tingkat banding dalam Putusan Nomor 315/PDT/2021/PT.Mdn, ternyata hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan atau tergugat adalah sebuah perbuatan melawan hukum dan Akta Berita Acara RUPS-LB tersebut dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai legalitas suatu akta RUPS-LB yang dibuat tanpa pengetahuan salah satu pemegang saham dalam Perseroan Terbatas karena terdapat perbedaan antara putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi , dengan judul penelitian :
"ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-LUAR BIASA (RUPS-LB) YANG

TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul serta uraian latar belakang penelitian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham?

1.3. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui berbagai media seperti internet, telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul yang penulis ambil dengan judul penelitian tesis diantaranya:

A. Penelitian Tesis dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP ISI AKTA OTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA oleh RIZKY AMALIA, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pembebanan pertanggungjawaban Notaris terhadap isi akta otentik yang dibuatnya?

2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta?

Hasil penelitian:

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Otentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik.⁴

- B. Penelitian Tesis dengan Judul : TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN MHKAMAH AGUNG NOMOR 1440.K/PDT/1996), oleh DIDI SANTOSO, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum dalam satu akta?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum?

⁴ Amalia, R. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin) : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No. 1, Mei 2021, hlm.188-20

Hasil penelitin:

Seorang Notaris memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlakuan hukum akta yang dibuatnya, dan batalnya akta akibat cacat hukum membawa dampak yang melibatkan berbagai aspek hukum, etika, dan profesionalisme. Dalam menghadapi kompleksitas ini, Notaris perlu mengutamakan kepatuhan hukum, menjaga integritas profesi, dan terus meningkatkan kualitas layanan notarial demi membangun kepercayaan masyarakat.

C. Penelitian berupa Tesis dengan judul, : “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN, Oleh EKA SUBAKTIAR, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibatalkan Oleh Pengadilan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Telah Dibatalkan Oleh Pengadilan?

Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian terkait tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi, yang menyatakan Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris dalam hal m1 sebagai turut tergugat tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, hal m1 disebabkan akta yang dibuat

oleh Notaris menghilangkan nama pihak yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Notaris dapat dimintai tanggung jawab secara perdata yang apabila secara sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Notari.⁵

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian ketiga penulis diatas dengan apa yang akan ditulis oleh penulis yang mengajukan judul penelitian tentang : “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Salah Satu Pemegang Saham, terdapat perbedaan pada fokus permasalahan berkaitan:

1. Bagaimanakah legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Subaktiar, E. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibatalkan Oleh Pengadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*. Jurnal Ilmiah Vol. 9, No. 2.2023, hlm.236

1. Untuk menganalisis legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Teknik Pembuatan Akta serta Hukum Perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para Notaris dalam melaksanakan tugasnya serta sebagai acuan Notaris lebih berhati-hati atas akta yang dibuatnya;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritik

A. Asas Legalitas

Legalitas adalah konsep dasar dalam hukum yang merujuk pada sesuatu yang sah, atau tidak sah sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Pada dasarnya Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Adapun asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana kecuali jika didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada undang-undang pidana yang mengatur perbuatannya.

Selanjutnya menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahasa latin yang berbunyi *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali* diartikan

tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.⁶

B. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan manusia kepada manusia yang lainnya menimbulkan suatu tanggung jawab. Manusia dalam kodratnya sebagai makhluk sosial terikat pada aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak bisa bebas berbuat sesuka hati. Tindakan dan perbuatan manusia sesuai dengan hak yang dimilikinya harus dibarengi dengan tanggung jawab. Dalam hal ini ada suatu hubungan antara hak dengan tanggung jawab.

Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Kholdun berpendapat bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan tanggung jawab. Pandangan yang disebut dengan teori korelasi itu terutama dianut oleh pengikut *utilitarisme*. Menurut mereka, setiap hak dan kewajiban seseorang berkaitan dengan tanggung jawab orang lain. Setiap hak dan kewajiban orang lain berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk mematuhi. Manusia baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasinya. Hak yang tidak ada kewajiban tidak perlu ada tanggung jawab dan tidak pantas disebut hak. Sebaliknya tidak adanya kewajiban pada seseorang tidak perlu ada tanggung jawab.⁷

⁶ Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Vol VII No.III, September 2014, hlm.4

⁷ M. Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 297-298.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁸

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah suatu akibat lanjutan dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁹

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁰

⁸ Julista Mustamu, *Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah*, Jurnal Sasi, Vol.20, No.2, Juli 2014, hlm.22

⁹ Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, tanpa penerbit, Medan, hlm. 4

¹⁰ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus Hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. *Liability* menunjuk tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹¹

Mengenai persoalan tanggung jawab pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, yaitu:¹²

1. **Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian, teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.**
2. **Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.**

¹¹ Rusdianto Sesung, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini dan Jeffry Tanugraha, 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya: R.A.De.Rozarie, hlm. 35.

¹² *Ibid.* 12

C. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum, sehingga secara normatif suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supermasi hukum.¹³

Kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.¹⁴ Jan Michiel Otto mengatakan teori

¹³ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, 2020, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, hlm. 88-100.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 102.

kepastian hukum yang sebenarnya berdimensi yuridis, artinya hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum yang memiliki tugas untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.¹⁵

D. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu peristiwa dan atau hubungan hukum. Hal tersebut dikarenakan suatu hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga apabila hak tidak diterima dan atau kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan akibat (hukum), yakni dapat dituntut di muka pengadilan.

Akibat Hukum adalah konsep hukum yang merujuk pada konsekuensi atau hasil dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum. Akibat hukum dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau

¹⁵ Jan Michiel Otto, Tristan Moeliono (Penerjemah), 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, hlm. 20.

sanksi administratif yang diberlakukan oleh lembaga penegak hukum.

E. Prinsip Kehati-Hatian

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori berdasarkan peraturan mengenai teori kehati-hatian yang merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus lebih berhati-hati. Adapun prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris sehingga mencegah Notaris berimplikasi menjadi korban kejahatan, seperti:¹⁶

- a) **Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan ke Notaris.**
- b) **Memeriksa secara cermat dan teliti dokumen-dokumen baik subyek maupun objek yang nantinya akan dimasukan dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris.**
- c) **Notaris berhak melaporkan apabila terjadi transaksi mencurigakan dari para pihak apabila dana yang akan ditransaksikan dari kejahatan korupsi.**
- d) **Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta otentik yang dibuat Notaris sehingga tidak menimbulkan penafsiran terhadap kata-kata yang dituangkan dalam akta otentik**
- e) **Memberikan tenggang waktu dalam pembuatan akta sehingga dalam proses pembuatan akta tidak terburu-buru**

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 2022, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 270.

agar dapat bekerja secara teliti dalam proses pembuatan akta otentik.

- f) **Memenuhi teknik-teknik administrasi pembuatan akta Notaris, misal pembacaan akta, penandatanganan, cap jempol dan memberikan salinan minuta akta.**

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang masih belum jelas mengatur penjelasan kewajiban Notaris bertindak saksama dalam pembuatan akta otentik dan untuk menjaga serta melindungi jabatan Notaris agar nantinya Notaris dapat bertindak lebih berhati-hati dalam membuat akta otentik. Kode Etik profesi Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh Organisasi Notaris, didalamnya diatur mengenai tindakan Notaris yang melakukan kegiatan terutama dalam pembuatan akta.

1.6.2 Kerangka Konsep

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini berupa definisi-definisi antara lain:

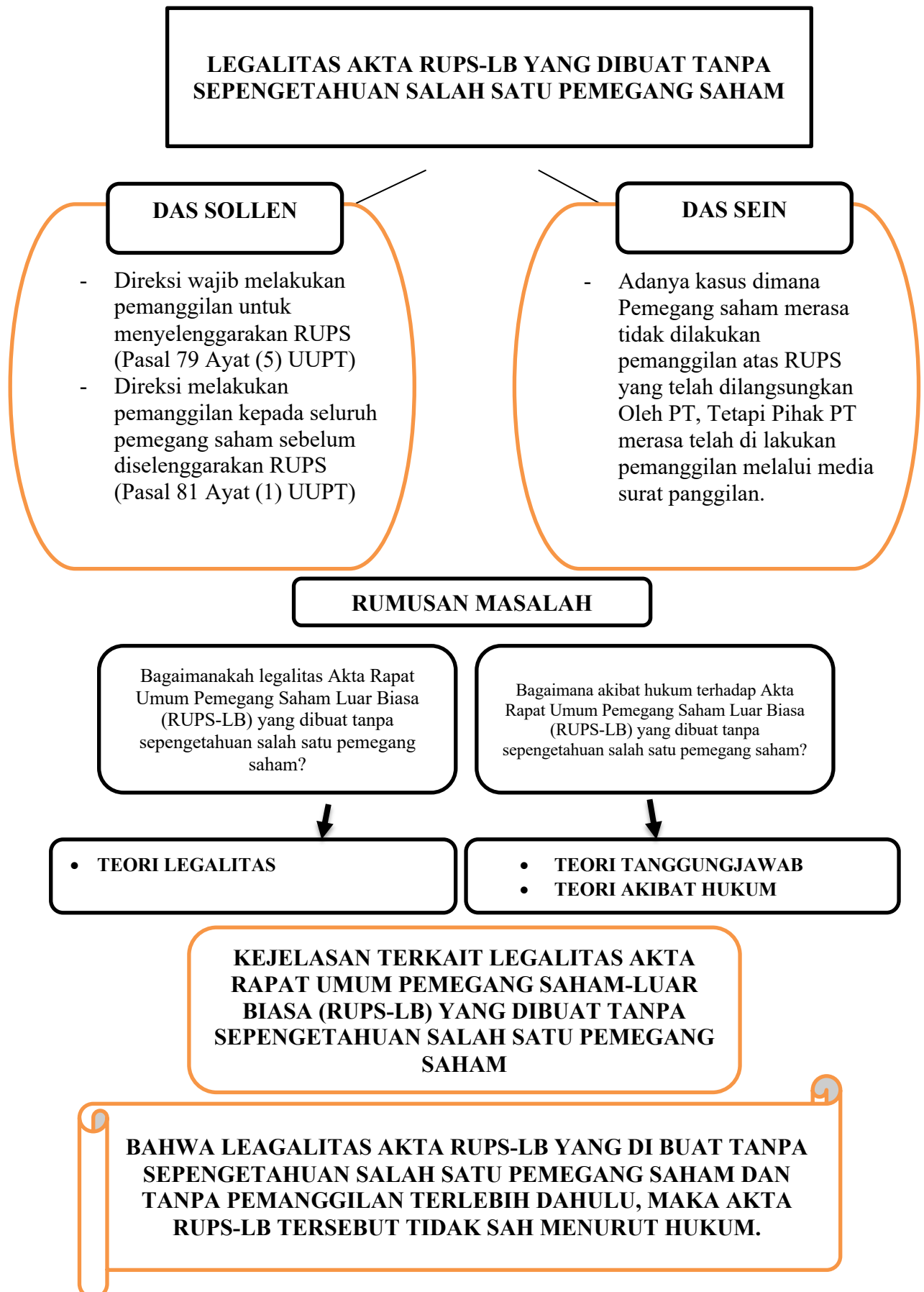
1. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Sementara itu, dalam hukum, pengertian tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab adalah bentuk kesanggupan untuk memikul risiko

perbuatan. Wujud dari tanggung jawab yaitu dapat dibuktikan dengan konsistensi perbuatan.

2. Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman) guna mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.
3. Akta adalah selembarnya tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris, sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak.
4. Rapat Umum Pemegang Saham adalah agenda tahunan yang biasa dilakukan sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan yang melakukan rapat ini berasal dari Perseroan Terbatas (PT). RUPS tersebut kemudian akan menjadi wadah bagi pemegang saham untuk menyampaikan pendapat mereka secara formal berdasarkan keterangan atau laporan yang sudah diberikan. Pendapat tersebut juga patut didengar oleh pemegang saham lain, direksi, dan komisaris.
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah salah satu jenis RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai

kebutuhan Perusahaan. RUPS Luar Biasa diselenggarakan untuk membahas hal-hal krusial terkait dengan perusahaan yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham.

Kerangka Konsep ini akan digambarkan melalui bagan dibawah ini :



1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder,¹⁷ disebut juga penelitian doktrinal, Dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepskan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

1.7.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm.35

Terbatas, serta pendekatan kasus atau (*case approach*) dengan menelaah Putusan Nomor : 315/Pdt/2021/PT. Mdn.

Suatu penelitian normatif biasanya menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁰

1.7.3 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bentuk *Preskriptif Analisis*.²¹ Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu menganalisis peraturan-peraturan, kaidah hukum mengenai pembuatan akta RUPS-LB yang mana harus sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Analisis yang akan dilakukan sesuai dengan Perumusan masalah dalam penelitian ini dengan judul penelitian yaitu analisis yuridis terhadap legalitas akta RUPS-LB yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

1.7.4 Sumber dan Jenis Data Penelitian

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain :

²⁰ Suhaimi, 2018, *Problem Hukum Dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Yustitia, vol 19 No.2, Desember 2018, hlm 207

²¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hlm. 14

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :
- 1) Berbagai buku yang membahas tentang peran dan tugas Notaris, pengetahuan tentang pembuatan akta otentik.
 - 2) Bahan-bahan seminar dan diskusi mengenai tugas dan jabatan Notaris
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu baha yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan primer dan bahan hukum sekunder.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*).²² Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa, Undang-Undang, Putusan-Putusan Hakim, jurnal-jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti

²² Roy Harman , *Perbandingan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif*, Journal Of Islamic Law, Vol 2 No. 01 (Desember 2020) hlm. 96

angkat, serta buku-buku atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian penulis.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan adalah data yang sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas. Data tersebut sumber dari metode yang dipergunakan untuk menganalisis kejelasan. Adapun metode yang dipergunakan untuk menganalisis data tersebut adalah metode kualitatif, yaitu suatu tata cara yang menghasilkan data preskriptif analisis.

1.7.7 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I Dalam bab ini diuraikan secara sistematis mengenai latar belakang identifikasi masalah, Keaslian Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Dalam bab ini memaparkan uraian teoritis sebagai pengembangan dari kerangka pemikiran, dengan menguraikan konsep dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dalam suatu Perseroan Terbatas.
- BAB III Dalam bab ini membahas tentang hasil dan analisis dalam penelitian yang diangkat yakni berkaitan dengan legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-

LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham. kemudian memaparkan akibat hukum terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham.

BAB IV Merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan penulisan dan saran-saran dari pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya